



Pemberdayaan Masyarakat Penglipuran Berbasis Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Bangli

I Wayan Wesna Astara¹ | Johannes Ibrahim Kosasih¹ | Putu Ayu Sriasih Wesna¹ |
I Ketut Selamat¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence Address to:
I Wayan Wesna Astara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
email: wesnaastara58@gmail.com

Abstrak. Penelitian hukum ini merupakan kajian tindak pengabdian di Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui analisis Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kajian menyoroti dampak ekonomi dari pembagian hasil pungutan (bruto) sebesar 60% untuk desa dan 40% untuk kabupaten, tingkat kesadaran hukum masyarakat adat saat proses perjanjian, peran tenaga ahli melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam pendampingan, serta potensi verifikasi usaha wisata berbasis adat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan telaah dokumen PKS. Hasil menunjukkan bahwa porsi pembagian saat ini berpotensi mengurangi kemandirian finansial desa, sehingga perlu direvisi menjadi 80–90% untuk desa. Kesadaran hukum prajuru dan warga masih terbatas, sehingga perlu penguatan literasi hukum. Selain itu, potensi ekonomi tambahan dari pengelolaan homestay, penyewaan pakaian adat, serta warung tradisional yang menjual pakaian, pernik-pernik, makanan, dan minuman khas desa menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat. Penelitian merekomendasikan revisi PKS, peningkatan kapasitas hukum masyarakat adat, dan diversifikasi usaha pariwisata berbasis budaya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Penglipuran.

Kata Kunci: desa wisata penglipuran; pariwisata budaya; PKS



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman alam, budaya, dan masyarakat yang sangat kaya. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga modal penting dalam pembangunan, khususnya di sektor pariwisata. Pariwisata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan bangsa. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut memperoleh penguatan normative melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster kepariwisataan, yang menitikberatkan pada pemberian kemudahan berusaha di sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan dan perlindungan nilai-nilai budaya.

Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia menempati posisi strategis dalam industri pariwisata nasional. Pulau Bali dikenal secara internasional karena kekayaan budaya, kesenian, dan keindahan alamnya, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Peran sektor pariwisata di Bali sangat signifikan bagi perekonomian daerah, namun arus kunjungan wisatawan yang tinggi juga menimbulkan tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, komersialisasi budaya, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menjadi strategi yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pengakuan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata telah mendapatkan legitimasi konstitusional. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Implementasi dari aturan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang memberikan pengakuan terhadap dua bentuk desa, yaitu desa administrative dan desa adat dengan hak asal-usul untuk mengatur kepentingannya sendiri.

Di Bali, pengakuan tentang desa diturunkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus potensi adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, termasuk pengelolaan daya tarik wisata berbasis budaya setempat. Pelaksanaan kewenangan tersebut haruslah berlandaskan pada falsafah Tri Hita Karana sebagai prinsip dasar harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan sesama alam lingkungan (*palemahan*) sehingga pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Keterlibatan desa adat dalam pengelolaan pariwisata dapat dianalisis melalui pendekatan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum seharusnya responsive terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat, serta mampu menjadi sarana perubahan yang progresif (Nonet & Selznick, 1978). Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penguat aturan normati, tetapi juga sebagai “hukum yang hidup” (*living law*) yang menyatu dengan nilai-nilai budaya dan praktik sosial masyarakat (Rahardjo, 2009). Sejalan dengan pandangan tersebut, model pengelolaan pariwisata berbasis desa adat di Bali mencerminkan penerapan hukum yang adaptif terhadap kearifan lokal, di mana norma adat dan peraturan daerah saling menguatkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli menjadi salah satu contoh desa adat yang menerapkan prinsip tersebut. Desa ini dikategorikan sebagai salah satu desa terbersih di dunia pada tahun 2016 oleh Green Destinations Foundation dan terpilih sebagai *Best Tourism Village 2023* oleh *United National Tourism Organizations* (UNWTO). Penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen masyarakat desa Penglipuran dalam mempertahankan tata ruang tradisional, di mana setiap rumah tetap membangun *bale sakenem* dan dapur beratap bambu, serta mempertahankan keseragaman arsitektur *angkul-angkul* pada pintu gerbang rumah yang selaras dengan milik tetangga, mencerminkan kesatuan estetika dan harmoni lingkungan. Sebagai desa adat dan desa wisata, Penglipuran menjadi ikon pariwisata budaya yang memadukan pelestarian warisan budaya dengan pengembangan ekonomi lokal.

Dalam pengelolaan pariwisata di desa Penglipuran dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara desa adat Penglipuran dan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang menetapkan pembagian hasil pungutan wisata sebesar 60% untuk desa adat dan 40% untuk Pemerintah Kabupaten. Meskipun PKS ini memberikan landasan hukum dan mekanisme kerja sama yang jelas, dalam praktiknya muncul dinamika dan kritik karena porsi pembagian tersebut saat ini dipandang belum memadai untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan PKS, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, maka dalam jurnal ini penulis memfokuskan pembahasan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam memanfaatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai instrumen pemberdayaan; dan (2) Bagaimana solusi kebijakan serta strategi pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan peran PKS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Adat Penglipuran.

Metode

Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan melalui Focus Group Discussion (FGD), serta metode hukum empiris untuk mengkaji dinamika hukum dan sosial dalam masyarakat adat Penglipuran sebagai objek desa wisata. Setelah melakukan penelitian sebelumnya, ditemukan adanya permasalahan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Penglipuran dan Pemerintah Kabupaten Bangli. Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan pendampingan hukum kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman dan solusi terkait PKS tersebut. Selanjutnya, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut guna memperkuat kapasitas hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis adat. Metode hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dalam dinamika masyarakat terkait pengelolaan ekowisata. Pendekatan sosiolegal yang bersifat interdisipliner atau “hibrida” (Suteki, 2018) diterapkan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Selain itu, pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan metode campuran (*mixed methods*), dengan triangulasi sebagai teknik cek silang untuk meningkatkan validitas data melalui kombinasi konsep teoritis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Lokasi pengabdian adalah Desa Wisata Penglipuran.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dan Tantangan Masyarakat Penglipuran dalam Memanfaatkan Perjanjian Kerja Sama sebagai Instrumen Pemberdayaan

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu contoh terbaik dalam pelestarian budaya dan

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Bali. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 415.4/23/PKS/PKKP/2020 dengan Pemerintah Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan Kepariwisata Desa Wisata Penglipuran, yang telah efektif sejak 1 Januari 2021, desa ini secara kolaboratif mengelola potensi wisata dengan tujuan utama mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKS juga menghadirkan berbagai tantangan serta kerugian yang turut dirasakan oleh desa wisata Penglipuran.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Adat Penglipuran, teridentifikasi bahwa kerugian utama yang dirasakan masyarakat adat bersumber dari desain Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Penglipuran dan Pemerintah Kabupaten Bangli yang tidak sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan desa sebagai pihak mitra yang setara. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, sebagian besar pendapatan retribusi dari pengunjung desa wisata justru masuk terlebih dahulu ke kas Pemerintah Kabupaten Bangli, sementara kontribusi yang kembali ke desa bersifat terbatas, nominalnya tetap (flat rate), dan seringkali mengalami keterlambatan penyaluran. Mekanisme penyaluran dana yang melewati tahapan administrasi bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli menjadi faktor penghambat, sehingga program pengembangan fasilitas wisata maupun layanan kepada masyarakat menjadi tertunda.

Kondisi ini diperburuk oleh keluhan masyarakat terkait prioritas pembangunan yang tidak selaras dengan kebutuhan riil desa. Infrastruktur vital, seperti perbaikan jalan menuju dan di sekitar Desa Penglipuran, sering terabaikan meskipun desa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan potensi ekonomi desa wisata, tanpa memberikan timbal balik yang sepadan dalam bentuk penguatan sarana dan prasarana penunjang.

Dalam wawancara mendalam, para tokoh masyarakat adat mengemukakan kekhawatiran bahwa struktur klausul PKS yang terlalu didominasi pemerintah daerah berpotensi mengaburkan filosofi desa mawacara, negara mawatata. Filosofi ini menegaskan bahwa desa adat memiliki kemandirian hukum dan tata kelola tersendiri berdasarkan awig-awig serta nilai-nilai adat istiadat, sementara negara berperan sebagai pengatur pada tatanan umum dan pelindung terhadap hak-hak adat. Apabila prinsip ini diabaikan, kemitraan yang diharapkan akan tergeser menjadi hubungan subordinatif, di mana desa adat berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah. Perspektif ini selaras dengan teori keadilan distributif John Rawls (1971), yang menekankan bahwa pembagian manfaat dalam kerja sama harus memprioritaskan kelompok yang secara struktural lebih lemah, sehingga terjadi pemerataan dan penguatan posisi tawar.

Pendapat serupa disampaikan oleh Prof. I Made Widnyana (1993) yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah daerah yang berlebihan dalam wilayah kewenangan adat dapat menimbulkan “disorientasi hukum”, yakni kondisi di mana sistem hukum adat kehilangan daya ikatnya karena tereduksi oleh regulasi formal negara. Disorientasi ini dapat memicu ketimpangan kewenangan dan pengabaian hak-hak ekonomi desa adat sebagai subjek hukum yang sah.

Padahal eksistensi dan peran desa adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta diperkuat secara khusus di Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Namun dalam praktik pengelolaan PKS, keterbatasan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat masih menjadi hambatan serius. Prajuru desa adat, sabha desa, dan kertha desa, meskipun memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pelaksanaan PKS, seringkali belum memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait hak dan kewajiban mereka. Kekurangan ini mengakibatkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam proses negosiasi maupun implementasi PKS, sehingga desa adat berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan pemerintah kabupaten.

Dalam hal ini, peran kelompok ahli dan akademisi menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya memberikan masukan teknis terkait hukum perjanjian, tetapi juga menjalankan fungsi penyadaran hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo (2009) dan Nonet & Selznick (1978), peningkatan legal awareness merupakan kunci untuk memperkuat kapasitas negosiasi masyarakat adat, sehingga mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan melindungi hak-haknya secara efektif.

Selain itu, keberadaan Majelis Desa Adat (MDA) sebagai lembaga adat yang secara normatif berfungsi mengawal kepentingan dan pengelolaan desa adat, yang diperkuat secara yuridis melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemanfaatan potensi adat dan budaya, termasuk dalam konteks pengelolaan pariwisata. Dalam kerangka ini, MDA memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan desa adat dirancang dan dijalankan secara selaras dengan prinsip desa mawacara, negara mawatata, sehingga kemandirian desa adat tetap terjaga di tengah regulasi formal negara.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan MDA pada kasus-kasus seperti yang terjadi di Desa Wisata Penglipuran masih dirasakan belum optimal, khususnya dalam hal penelusuran, pengawasan, dan evaluasi perjanjian kerja sama agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang berpotensi merugikan desa adat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah proaktif dari MDA, antara lain: (1) menyusun pedoman baku penyusunan PKS yang adil, transparan, dan berimbang; (2) memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi implementasi perjanjian; serta (3) mengadvokasi dan melindungi hak-hak ekonomi desa adat sebagai subjek hukum yang sah.

Dengan pembenahan desain PKS, peningkatan kapasitas hukum masyarakat adat, dan optimalisasi peran MDA, kerja sama pariwisata diharapkan tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga secara nyata memberdayakan masyarakat desa adat sebagai pemilik sah potensi budaya, tradisi, dan pariwisata tersebut.

Solusi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan yang Efektif untuk Meningkatkan Peran PKS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Penglipuran

Sebagai respon terhadap berbagai tantangan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS), pengembangan potensi wisata Desa Penglipuran ditempatkan sebagai fokus utama untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi kerja sama desa dengan pemerintah daerah. Salah satu inovasi yang tengah dijalankan adalah pengembangan *homestay* berbasis partisipasi masyarakat. Skema kontribusi yang berlaku mengatur bahwa apabila *homestay* dipromosikan oleh desa, maka desa berhak menerima kontribusi sebesar 15%, yang terdiri dari 10% untuk operasional desa dan 5% untuk keamanan. Sebaliknya, apabila *homestay* dipromosikan secara mandiri oleh pemilik, desa menerima kontribusi sebesar 5% untuk keamanan.

Model ini tidak hanya memberikan pemasukan langsung bagi pendapatan desa, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan (*control function*) desa adat dalam menjaga standar layanan dan keamanan wisata, yang secara normatif dikaitkan dengan hak dan kewenangan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18, serta asas proporsionalitas dalam hukum kontrak.

Dalam konteks perjanjian, model ini memenuhi asas *mutual benefit* karena menggabungkan aspek kemandirian ekonomi warga dengan kontribusi kolektif bagi desa (Muhammad, 2010).

Selain itu, aktivitas ekonomi kreatif masyarakat tidak terbatas pada penyewaan pakaian adat dengan variasi harga yang menjadi sumber pendapatan alternatif, tetapi juga meliputi penjualan cinderamata khas, kuliner tradisional seperti klepon berbahan dasar ketela ungu (*sele*), serta minuman herbal lokal *loloh cemcem* yang hamper selalu dijual di setiap rumah penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga ini bukan sekedar bentuk komersialisasi produk budaya, melainkan mekanisme pelestarian tradisi yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi lokal. Produk-produk tersebut memperkaya daya tarik pariwisata berbasis budaya, menambah Kesan otentik bagi wisatawan, dan menjadi sarana transfer nilai budaya antar generasi. Dalam konteks hukum, keberadaan produk budaya ini memiliki relevansi dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.

Pengelolaan lingkungan di Desa Penglipuran tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban ekologis, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang mencerminkan prinsip *low-carbon tourism* selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 11 (*Sustainable Cities and Communities*) dan Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*) (UNDP, 2015). Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga, Ibu Nengah Suti, setiap rumah tangga diwajibkan mengumpulkan sampah plastik bulanan yang kemudian ditimbang di banjar adat, dicatat, dan hasil penjualannya disetorkan ke kas banjar untuk dialokasikan menjadi bahan upacara seperti ketan atau perlengkapan keagamaan lain yang dibagikan saat pelaksanaan upacara besar, sehingga langsung mengurangi beban biaya persembahyangan warga. Skema ini sekaligus mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) ke dalam sistem adat.

Adapun sampah organik dikelola secara mandiri oleh warga, baik dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi maupun dikubur di *teba* (lahan belakang rumah) untuk menjadi pupuk alami, yang merupakan bentuk *closed-loop resource management* sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Pola ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan sumber daya yang bersiklus (*circular resource management*), di mana limbah organik dipulihkan kembali ke alam atau dialihkan menjadi sumber daya produktif.

Praktik ini mempresentasikan implementasi prinsip *palemahan* dalam Tri Hita Karana, yang menekankan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan mekanisme sosial-ekonomi desa adat tidak hanya memenuhi tujuan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menguatkan posisi desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas pengaturan internal sesuai asas "*desa mawacara, negara mawatata*", di mana tata kelola lokal yang berakar pada adat-istiadat bersinergi dengan kebijakan negara untuk menciptakan tata kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teoritis, strategi didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian, 2004). Sementara itu, pengelolaan dipahami sebagai proses, cara, atau perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain (Syamsi, 2008). Mengacu pada Wibowo (2019), strategi pengelolaan adalah arah penetapan sasaran untuk mencapai tujuan jangka Panjang yang dapat memenuhi harapan masyarakat melalui proses pemanfaatan sumber daya manusia, yang mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Strategi pengelolaan ini menjadi instrument penting untuk mendorong

kemajuan desa wisata Penglipuran, dengan mengedepankan wisata berbasis kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan.

Sebagai langkah nyata untuk memperkuat posisi tawar desa adat Penglipuran dalam pengelolaan kepariwisataan, Prof. I Wayan Wesna Astara bersama tim akademisi Universitas Warmadewa melakukan pendampingan intensif kepada prajuru desa adat, *sabha desa*, dan *kertha desa* dalam Menyusun revisi serta usulan *draft* Perjanjian Kerja sama (PKS) terbaru. Hal ini dilakukan mengingat perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada Desember 2025. Pendampingan meliputi analisis kalusul yang berpotensi merugikan desa, penyusunan alternatif pasal, strategi negosiasi, serta membantu penyuratan aspirasi resmi Desa Penglipuran kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli untuk meminta kejelasan dan kepastian hukum terkait PKS tersebut.

Selain itu, tim Universitas Warmadewa juga menginisiasi program penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat Desa Penglipuran secara langsung. Penyuluhan ini menghadirkan para ahli dan akademisi hukum Universitas Warmadewa, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bangli, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, serta menghadirkan Bendesa Adat Penglipuran sebagai keynote speaker. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*), tetapi juga memperkuat sinergi antara desa adat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar PKS yang baru mencerminkan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

Pendekatan tersebut diatas memiliki keterkaitan konseptual yang erat dengan filosofi Tri Hita Karana, yang secara normatif memuat tiga dimensi keseimbangan fundamental, yaitu parahyangan (harmoni vertical antara manusia dengan Tuhan), pawongan (harmoni horizontal antarindividu dalam masyarakat), dan palemahan (harmoni ekologis antar manusia dengan lingkungan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan etis dalam kehidupan masyarakat Bali, tetapi juga menemukan relevansi yuridisnya dalam kerangka kebijakan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043. Regulasi ini secara eksplisit memberikan penguatan terhadap kewenangan desa adat dan Majelis Desa Adat (MDA) dalam mengelola potensi kepariwisataan berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan tersebut memiliki korelasi sustantif dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster kepariwisataan, yang menegaskan perlunya sinkronisasi antara kemudahan berusaha (*ease of doing business*), pelestarian dan revitalisasi budaya, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, terdapat integrasi antara nilai-nilai lokal dan instrumen hukum positif yang mampu memperkuat model pengelolaan pariwisata yang adaptif, berkelanjutan, dan kontekstual dengan identitas budaya masyarakat hukum adat.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Penglipuran dan Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki potensi strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, namun praktik implementasinya menunjukkan adanya ketimpangan struktural dan administratif. Dominasi pemerintah daerah dalam perumusan klausul PKS telah menempatkan desa adat pada posisi tawar yang lemah, sehingga manfaat ekonomi, infrastruktur, dan penguatan kapasitas yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini berisiko mengaburkan filosofi “desa mawacara, negara mawatata” serta mengurangi ruang kemandirian hukum desa adat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Meskipun demikian, Desa

Adat Penglipuran telah menunjukkan inovasi melalui strategi pengelolaan berbasis kearifan lokal, seperti pengembangan homestay partisipatif, penguatan ekonomi kreatif rumah tangga, serta penerapan konsep circular economy dalam pengelolaan lingkungan, yang selaras dengan prinsip Tri Hita Karana dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agar kemitraan PKS benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perbaikan desain PKS dengan memperkuat prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pembagian manfaat yang seimbang; peningkatan kapasitas hukum prajuru dan masyarakat adat melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan hukum berkesinambungan; optimalisasi peran Majelis Desa Adat (MDA) dalam merumuskan pedoman baku PKS, melakukan pengawasan independen, serta menjadi mediator dalam sengketa; dan integrasi nilai-nilai adat dengan instrumen hukum positif untuk memastikan tata kelola pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan. Dengan penerapan strategi tersebut, Desa Adat Penglipuran dapat menjadi model kemitraan pariwisata yang ideal, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan identitas budaya, kemandirian desa adat, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat serta menjadi acuan bagi desa adat lainnya di Bali maupun Indonesia.

Dokumentasi Kegiatan



Figure 1. Sambutan Kehadiran Tim Ahli Universitas Warmadewa



Figure 2. Rapat Membahas Aspirasi Revisi Penyusunan PKS



Figure 3. Berbincang Perihal Potensi Desa Wisata penglipuran

Daftar Pustaka

- Made Widnyana, I. (1993). *Hukum adat dan pembangunan di Bali*. Denpasar: Lembaga Studi Bali.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum kontrak dan prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.

Pemerintah Kabupaten Bangli. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023–2043*.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat: Sebuah pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Siagian, S. P. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).

Syamsi, A. (2008). *Manajemen: Fungsi, proses dan perilaku*. Jakarta: Rajawali Pers.

United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Sustainable development goals*. New York: United Nations.

Wibowo, I. N. A. (2024). *Strategi pengelolaan desa wisata Penglipuran Kabupaten Bangli* (Tesis Magister, Universitas Warmadewa). Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar.